

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu sunatullah yang umum yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Perkawinan yaitu suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya.<sup>1</sup>

Menikah termasuk upaya pertemuan pasangan laki-laki dan wanita untuk dipertemukan dalam formalitas hukum Allah menggunakan kalimat-Nya. Andaikan tidak ada pertemuan dan pernikahan sejak zaman Nabi Adam hingga kini, tentu kelangsungan hidup di bumi akan terhenti. Nikah termasuk perintah Allah dan Rasul-Nya, barang siapa yang menuruti perintah Allah dan Rasul-Nya masuk dalam kategori ibadah, memperoleh pahala dan ridha-Nya, dan barang siapa yang menikah dengan niat beribadah tentu memperoleh pahala.<sup>2</sup>

Nikah termasuk perintah Allah dan terdapat dalam firman-Nya dalam Q.S. An-Nur/24:32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

---

<sup>1</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 6, terj. Mohammad Thalib (Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1993), hlm. 9.

<sup>2</sup>*Ibid.*, jilid 6, hlm. 13.

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.<sup>3</sup>

Terkadang ada orang yang ragu-ragu untuk menikah, karena sangat takut memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan. Padahal dengan menikah, Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan diberikannya kekuatan agar mampu mengatasi kemiskinan.<sup>4</sup>

Menikah adalah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.<sup>5</sup> Pada dasarnya rumah tangga dibentuk atas dasar saling percaya antara suami dan istri, agar tidak menimbulkan masalah yang berujung pada perceraian dan penyebab yang mungkin terjadi tidak ada lagi kesepakatan atau kerukunan antar suami isteri, malah mungkin terjadi perselisihan yang berkepanjangan, walaupun telah diusahakan penyelesaiannya, atau mungkin telah terjadi pertengkaran yang terus menerus serta pertentangan yang tidak mungkin didamaikan kembali.

---

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur' n dan terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali-Art, 2004), hlm. 354.

<sup>4</sup>Sayyid Sabiq, *loc. cit.*

<sup>5</sup>Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 18-19.

Perkawinan yang buruk keadaanya itu tidak baik dibiarkan berlarut-larut, sehingga demi kepentingan kedua belah pihak, perkawinan demikian itu lebih baik diputus.<sup>6</sup> Perceraian terjadi jika suami telah menjatuhkan talaq pada istri. Perpisahan karena perceraian bisa saja terjadi karena ditalaq suami atau istri ditinggal mati oleh suami.

Talaq adalah segala sesuatu yang dijatuhkan oleh suami. Maka dengan adanya talaq bisa sebagai obat yang mujarab dan jalan keluar terakhir bagi sesuatu yang sulit untuk dipecahkan oleh suami istri dan kedua hakam. Akibat adanya perbedaan akhlak, tidak bersatunya tabiat, serta salah satu suami atau istri tertimpa penyakit yang tidak bisa ditanggung, atau akibat kemandulan yang tidak ada obatnya, sehingga menghilangkan rasa cinta dan sayang, kemudian melahirkan rasa benci dan jengkel.

Talaq adalah jalan keluar yang memberikan pertolongan untuk keluar dari kerusakan dan keburukan yang datang.<sup>7</sup> Akibat pokok dari perceraian adalah bekas suami dan istri akan hidup sendiri-sendiri secara terpisah.<sup>8</sup> Istri yang ditalaq oleh suaminya tidak diperbolehkan langsung menikah lagi, tetapi harus melewati masa tunggunya (iddah) habis. Baik itu talak dari suami melalui proses perceraian atau ditinggal mati oleh suaminya. Apabila seorang wanita melakukan pernikahan

---

<sup>6</sup>Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007), hlm. 39.

<sup>7</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, jilid 9, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 319.

<sup>8</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *op. cit.*, hlm. 44.

siri saat masa iddah belum berakhir maka nikahnya batal dan wajib untuk segera dipisahkan.<sup>9</sup>

Iddah ditinjau dari segi bahasa berasal dari kata *al-'add* dan *al-i sh* '. Kata iddah merupakan bentuk masdar dari kata kerja '*Adadtuasy-syai`aiddatan*' yang berarti perhitungan atau sesuatu yang dihitung. Dari tinjauan bahasa kata iddah dipakai untuk menunjukkan pengertian hari-hari haid atau hari-hari suci pada wanita.<sup>10</sup>

Sedangkan istri yang sudah dicampuri ditetapkan iddah menurut *fuqaha*. Pernikahan ini adalah bentuk talaq ataupun *fasakh*, ataupun kematian. Menurut pendapat *jumhur* selain mazhab syafi'i diwajibkan juga iddah bagi istri yang ditalaq suaminya setelah terjadi *khalawat*. Kaidahnya adalah setiap talaq atau *fasakh* yang diwajibkan padanya semua mahar maka diwajibkan masa iddah. Sedangkan perpisahan yang membuat semua mahar jatuh atau hanya diwajibkan setengah bagiannya saja tidak diwajibkan masa iddah.<sup>11</sup>

Iddah wajib bagi seorang isteri yang dicerai oleh suaminya, baik cerai karena kematian maupun cerai hidup, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau

---

<sup>9</sup>Ammi Nur Baits, *Pernikahan Sirri di Masa Iddah*, <https://konsultasisyariah.com/7456-pernikahan-siri-di-masa-iddah.html> (31 Januari 2017)

<sup>10</sup>Asmawi Mahfudz, *Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2010), hlm. 202.

<sup>11</sup>Syaikh Kamil Muhammad Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, terj. M. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), hlm. 449.

tidak, wajib menjalani masa iddah.<sup>12</sup> Kewajibannya secara syariat berdasarkan *Al-Qur'an*, sunnah dan *ijma*.<sup>13</sup> Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2:228.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ...

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*...”.<sup>14</sup>

Ada tiga jenis iddah, iddah dengan masa haid, iddah dengan hitungan bulan dan iddah melahirkan. Sedangkan iddah perempuan yang menjalani iddah ada beberapa jenis, yaitu: perempuan yang hamil, suaminya meninggal dunia, memiliki masa haid yang berpisah dalam masa hidup, yang tidak mendapatkan haid karena masih terlalu kecil atau karena sudah *menopause* yang berpisah masih hidup, orang yang haidnya terhenti tanpa dapat diketahui sebabnya, suami yang hilang atau tidak tau kabarnya.

Sedangkan iddah talaq ada tiga jenis, yaitu: tiga masa haid bagi perempuan yang masih mendapatkan haid, melahirkan bagi istri yang tengah hamil, dan tiga bulan bagi perempuan yang sudah *menopause* dan masih kecil. Allah SWT telah mensyariatkan iddah, karena dalam iddah itu terkandung beberapa hikmat yang tak ternilai harganya dan merupakan salah satu sumber keteraturan hidup, yang antara lain adalah<sup>15</sup> mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, sehingga tidak tercampur antara keturunan seorang dengan yang lain.

---

<sup>12</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 304.

<sup>13</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.*, jilid 9, hlm. 535.

<sup>14</sup>Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 36.

<sup>15</sup>Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita*, terj. Anshori Umar Sitanggal (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1986), hlm. 414.

Memberi kesempatan kepada suami-istri yang berpisah untuk kembali kepada kehidupan semula, jika mereka menganggap hal tersebut baik. Dengan adanya iddah akan semakin nampak betapa belas kasih Allah kepada umat manusia, karena dalam iddah orang akan tau betapa nikmatnya bersuami atau beristeri dan betapa malangnya perceraian sehingga dibenci Allah.<sup>16</sup>

Selain itu masa iddah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Dalam Bab VII waktu tunggu pasal 39 ayat (1), (2), dan (3).<sup>17</sup> Ketentuan iddah juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di bagian kedua tentang waktu tunggu dalam pasal 153 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6), pasal 154 dan pasal 155. Dipasal 153 ayat (1) telah jelas Kompilasi menyatakan “Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali *qobla al dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami”.<sup>18</sup>

Mazhab Syafi’i dan Hambali juga memiliki pendapat bahwa tujuan yang paling besar dari iddah adalah menjaga hak suami. Oleh karena itu iddah kematian dihitung dari bulan dan diwajibkan iddah bagi istri yang ditinggal mati suaminya yang belum sempat bercampur sebagai suatu ibadah, untuk menghormati hak suami.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 434.

<sup>17</sup>MR Martiman Prodjohamidjojo, *op. cit.*, hlm. 118.

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 183.

<sup>19</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *loc. cit.*

Memintang wanita dalam masa iddah talak *raj'i* baik dengan *tashrih* (kata-kata pinangan yang terang-terangan) maupun dengan *ta'ridh* (secara sindiran), adalah haram. Karena dalam hal ini wanita itu masih dalam status hukum sebagai istri. Maka tidak dibenarkan bagi siapa pun memintangnya, karena ia masih dalam naungan suaminya.<sup>20</sup>

Menurut Ibn Katsir, janganlah melakukan akad nikah sebelum habis iddahnya. Para ulama bersepakat (*ijma'*), bahwa akad nikah didalam masa iddah adalah tidak sah.<sup>21</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 151 juga disebutkan: Bekas isteri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.<sup>22</sup>

Namun yang terjadi di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, ada wanita yang mengabaikan masa iddah sehingga mereka sangat mudah untuk nikah dan cerai dibawah tangan tanpa memperhatikan masa iddah, yang terjadi disini mereka mengabaikan masalah masa iddah istri yang *khulu'* dan masa iddah wanita yang ditalak tiga. Selain itu penghulu yang menikahkan juga tidak mempertimbangkan masa iddah. Biasanya bila ada yang hendak menikah dibawah tangan mereka mau menikahkan tanpa memperhatikan lebih jauh apakah masih dalam masa iddah atau tidak. Dari penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan diatas bahwa iddah itu adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dalam syariat Islam. Atas dasar inilah penulis

---

<sup>20</sup>Shaleh, *Sentuhan Nilai Kefikihan Untuk Wanita Beriman*, (Jakarta: PT. Megatama Sofwa Pressindo, 2003), hlm. 154.

<sup>21</sup>Shaleh, *op. cit.*, hlm. 156.

<sup>22</sup>Martiman Prodjohamidjojo, *op. cit.*, hlm. 183.

menjadikan hal ini sebagai masalah yang akan dikaji dan diteliti dengan judul “PRAKTIK NIKAH DALAM MASA IDDAH DI KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR KALIMANTAN TENGAH”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian diatas dapat ditarik sebuah permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik nikah yang dilakukan dalam masa iddah di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah?
2. Bagaimana dampak bagi rumah tangga dari praktik nikah dalam masa iddah di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah diatas yang bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik nikah yang dilakukan dalam masa iddah di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah ?

2. Untuk mengetahui dampak bagi rumah tangga dari praktik nikah dalam masa iddah di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah ?

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:

1. Menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui permasalahan ini lebih mendalam.
2. Bahan ilmiah bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut dalam permasalahan yang sama namun dari sudut pandang berbeda.
3. Khazanah kepustakaan bagi UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga dalam pembahasan “Praktik Nikah Dalam Masa Iddah Di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah”.
4. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat khususnya dalam bidang munakahat, sehingga para istri tidak mengabaikan masa iddah.

## E. Definisi Oprasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa kunci yang sangat erat kaitannya dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Praktik adalah cara melaksanakan secara nyata apa yang disebut dalam teori.<sup>23</sup> Maka praktik yang dimaksud disini yaitu pelaksanaan akad nikah yang dilakukan dibawah tangan oleh penghulu yang bukan petugas dari KUA.
2. Nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).<sup>24</sup> Nikah yang dimaksud disini yaitu tentang nikah dibawah tangan yang dilakukan sebelum masa iddahnya habis.
3. Masa adalah waktu.<sup>25</sup>
4. Iddah yaitu masa menunggu yang dijalani oleh seorang perempuan untuk mengetahui kebersihan rahimnya, untuk ibadah, atau untuk menjalani masa duka atas kepergian suaminya.<sup>26</sup> Masa iddah yang dibahas di skripsi ini yaitu masa iddah dari wanita yang *khulu'* dan masa iddah istri yang ditalak tiga.

---

<sup>23</sup>Inda Putri Manroe, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Greisinda Multicom Studio, t.t), hlm. 312.

<sup>24</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi III (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 800.

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 748.

<sup>26</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *loc.cit.*

## F. Kajian Pustaka

Dalam penulisan ini untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang akan penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian yang telah ada. Diantaranya adalah skripsi yang berjudul:

1. “Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Perkawinan Dilakukan Ketika Isteri Masih dalam Masa Iddah (Analisis Putusan Nomor 9/PDT.G/2012/PA.RTU)” oleh Kemala Ratu Muallimah. Peneliti ini lebih memfokuskan penelitiannya mengenai pembatalan perkawinan terhadap hukum formil Peradilan Agama di Indonesia serta mengenai pertimbangan hukum dan dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan perkawinan dilakukan ketika isteri masih dalam masa iddah.<sup>27</sup>

Dalam uraian singkat tadi maka penelitian yang dilakukan oleh Kemala Ratu Muallimah dalam skripsinya berbeda dengan yang ditulis peneliti, sedangkan yang penulis teliti disini yaitu tentang praktik nikah dalam masa iddah dan dampaknya bagi rumah tangga yang mengabaikan masa iddah.

2. “Nikah Tanpa Iddah Bagi Wanita Menopause di Kota Banjarmasin” oleh Muhammad Tabrani (0201114985), peneliti ini lebih memfokuskan

---

<sup>27</sup>Kemala Ratu Mu'alimah, “Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Perkawinan Dilakukan Ketika Isteri Masih dalam Masa Iddah (Analisis Putusan Nomor 9/PDT.G/2012/PA.RTU)” (Laporan Hasil Penelitian Pusat Penelitian IAIN Antasari 2015, Banjarmasin 2015), hlm. 12.

penelitiannya pada praktik nikah tanpa iddah bagi wanita *menopause* dan alasan terjadinya nikah tanpa iddah bagi wanita *menopause*.<sup>28</sup>

Sedangkan yang penulis teliti tentang iddah cerai hidup wanita dari cerai *khulu'* dan talak tiga kemudian mengenai praktik nikah dalam masa iddah dan dampaknya bagi rumah tangga yang mengabaikan masa iddah.

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan membagi kedalam lima bab, dengan sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Oprasional, Kajian Pustaka dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Landasan teori tentang Pernikahan, Definisi Talak, Rukun-rukun Talak, Talak *Raj'i* dan Talak *Bâ'in*, Masa Iddah, Dasar Hukum Iddah, Hak-hak Perempuan Dalam Masa Iddah, Hikmah Disyariatkan Iddah.

Bab III, uraian Metode Penelitian, terdiri dari Jenis dan Pendekatan penelitian, Lokasi Penelitian, Data dan Sumber data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan dan Analisis Data, Tahap Penelitian.

Bab IV yaitu bagian penyajian data dan analisis dari hasil penelitian yang menguraikan dengan jelas data hasil penelitian lapangan, yang terdiri dari identitas dari subjek penelitian tentang “Praktik Nikah Dalam Masa Iddah di

---

<sup>28</sup>Muhammad Tabrani, “Nikah Tanpa Iddah Bagi Wanita Menopause di Kota Banjarmasin” (Laporan Hasil Penelitian IAIN Antasari 2008, Banjarmasin, 2008), hlm. 7.

Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah” beserta alasan yang menjadi dasar hukumnya akan dikaji secara mendalam dengan mengembalikan kepada *al-Qur’ n* dan Sunnah.

Bab V yaitu bab terakhir sebagai Penutup yang terdiri dari Simpulan dan Saran-saran.